

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 10 TAHUN 2005

T E N T A N G

BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan "Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan pungutan bea balik nama kendaraan di atas air;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2493);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pajak Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
7. Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Kendaraan di atas air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan yang bersangkutan yang digunakan di atas air.

10. Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air yang selanjutnya disingkat BBNKAA adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan di atas air sebagai perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah.
12. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
16. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
17. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha badan lainnya.
18. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK BBNKAA
Pasal 2

Dengan nama BBNKAA dipungut Bea Balik Nama atas penyerahan hak milik kendaraan di atas air yang dilakukan dalam Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek BBNKAA adalah penyerahan hak milik kendaraan di atas air.
- (2) Objek BBNKAA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi penyerahan hak milik kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.
- (3) Kendaraan di atas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Kendaraan di atas air dengan ukuran isi kotor kurang dari 20 m³ atau kurang dari GT7;
 - b. Kendaraan di atas air yang digunakan untuk kepentingan penangkapan ikan dengan mesin berkekuatan lebih besar dari 2 PK;
 - c. Kendaraan di atas air untuk kepentingan pesiar perseorangan yang meliputi yacht / pleasure ship / sporty ship;
 - d. Kendaraan di atas air untuk kepentingan angkutan perairan daratan.
- (4) Termasuk penyerahan hak milik kendaraan di atas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah kendaraan di atas air dari luar negeri untuk dipakai

secara tetap di Indonesia, kecuali :

- a. Untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan;
 - b. Untuk diperdagangkan;
 - c. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) tahun;
 - d. Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
- (5) Penguasaan kendaraan di atas air yang melebihi 12 (dua belas) bulan dianggap sebagai penyerahan hak milik, kecuali penguasaan kendaraan di atas air karena perjanjian sewa beli.
- (6) Orang Pribadi atau badan yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini sudah memiliki dan atau menguasai kendaraan di atas air, wajib melaporkan dan mendaftarkan kepemilikan dan atau penguasaan tersebut kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi.
- (7) Dikecualikan sebagai objek BBNKAA adalah penyerahan hak milik kendaraan di atas air kepada :
- a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota;
 - b. Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional dengan asas timbal balik;
 - c. Orang pribadi atau badan, atas kepemilikan kendaraan di atas air yang bersifat perintis.

Pasal 4

- (1) Subjek BBNKAA adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan hak milik kendaraan di atas air.
- (2) Wajib BBNKAA adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan hak milik kendaraan di atas air.
- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran BBNKAA adalah :
 - a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya;
 - b. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

BAB III

DASAR PENGENAAN TARIF DAN TATA CARA PERHITUNGAN BBNKAA

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan BBNKAA adalah nilai jual kendaraan di atas air.
- (2) Nilai jual kendaraan di atas air adalah jumlah nilai jual rangka / body kendaraan di atas air dengan nilai jual motor penggerak.
- (3) Nilai jual rangka kendaraan di atas air dibedakan menurut jenis konstruksi, isi kotor (Gross Tonage), fungsi dan umur rangka.
- (4) Jenis konstruksi kendaraan di atas air dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. Konstruksi kayu ;
 - b. Konstruksi serat, fiber, karet dan sejenisnya ;
 - c. Konstruksi besi, ferrocement dan sejenisnya.
- (5) Nilai jual motor penggerak dibedakan menurut daya kuda (PK) dan umur motor.

Pasal 6

- (1) Nilai jual rangka / body dan motor penggerak kendaraan di atas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dalam hal nilai jual rangka/body dan motor penggerak kendaraan di atas air

tertentu belum tercantum dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, dapat ditetapkan oleh Gubernur.

- (3) Penetapan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7

- (1) Besarnya tarif BBNKAA atas penyerahan pertama ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).
- (2) Besarnya tarif BBNKAA atas penyerahan kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar 1 % (satu persen).
- (3) Besarnya tarif BBNKAA atas penyerahan karena warisan ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen).

Pasal 8

Besarnya BBNKAA terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif BBNKAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan nilai jual kendaraan di atas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9

Wilayah pemungutan BBNKAA adalah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB V SURAT PEMBERITAHUAN Pasal 10

- (1) Orang atau badan yang menerima penyerahan hak milik kendaraan di atas air, wajib mendaftarkan penyerahan hak milik kendaraan di atas air tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan.
- (2) Orang atau badan yang menyerahkan hak milik kendaraan di atas air melaporkan secara tertulis penyerahan tersebut kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) antara lain berisi :
 - a. Nama dan alamat lengkap yang menyerahkan dan yang menerima penyerahan;
 - b. Tanggal, bulan dan tahun penyerahan;
 - c. Jenis konstruksi, isi kotor (Gross Tonage) dan umur rangka/body serta daya kuda (PK) dan umur motor kendaraan;
 - d. Pas kapal;
 - e. Nomor Pas kapal.

Pasal 11

- (1) Setiap permohonan pembuatan surat kapal berupa permohonan pembuatan pas kecil atau pas tahunan atau surat laut atau surat-surat lainnya yang disamakan dengan itu yang diajukan orang atau badan yang menerima penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat dianggap sebagai pendaftaran dan sebagai SPTPD.
- (2) Setiap permohonan pembuatan surat kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh yang menerima penyerahan hak milik kendaraan di atas air atau orang yang diberi kuasa olehnya dengan memuat antara lain :

- a. Nama dan alamat lengkap yang menyerahkan dan yang menerima penyerahan;
- b. Tanggal, bulan dan tahun penyerahan;
- c. Jenis konstruksi, fungsi, isi kotor (gross Tonage) dan umur rangka/body serta daya kuda (PK) dan umur motor kendaraan;
- d. Pas kapal;
- e. Nomor Pas kapal.

BAB VI
KETETAPAN BEA BALIK NAMA
Pasal 12

Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), BBNKAA dihitung dan ditetapkan oleh Gubernur dengan mengacu kepada perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan selanjutnya BBNKAA tersebut dipungut oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan jajarannya.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 13

- (1) Pembayaran BBNKAA dilakukan pada saat pendaftaran.
- (2) BBNKAA dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah BBNKAA yang harus dibayar bertambah dan atau berkurang.
- (3) Gubernur Cq. Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberi persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur dan atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan denda 2 % (dua persen) tiap bulan.
- (4) BTata cara pembayaran angsuran atau penundaan ditetapkan oleh Gubernur Cq. Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (5) Pembayaran dilakukan di Bendahara Umum Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 14

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan atau kurang bayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBAGIAN HASIL BEA BALIK NAMA
Pasal 15

- (1) Hasil penerimaan BBNKAA dibagi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten / Kota sebagai berikut :
 - a. 60 % (enam puluh persen) untuk Pemerintah Provinsi;
 - b. 40 % (empat puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten/ Kota.
- (2) Penerimaan pajak sebesar 40 % (empat puluh persen) yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, pembagiannya diatur sebagai berikut :
 - a. 60 % (enam puluh persen) berdasarkan potensi (jumlah pajak) masing-masing Pemerintah Kabupaten / Kota;

- b. 40 % (empat puluh persen) dibagi merata.

BAB IX
KEBERATAN DAN PEMBEBASAN BBNKAA
Pasal 16

- (1) Wajib BBNKAA yang keberatan terhadap penetapan BBNKAA dapat mengajukan keberatan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah surat-surat kendaraan di atas air tersebut diterima.
- (2) Gubernur Cq. Kepala Dinas Pendapatan Daerah mengambil keputusan atas keberatan penetapan BBNKAA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Penetapan BBNKAA yang salah dapat dikurangi atau ditambah, dan tambahan/kekurangan yang terhutang dapat dikembalikan atau dibebaskan oleh Gubernur cq. Kepala Dinas Pendapatan Daerah, jika kemudian ternyata ditemukan kekeliruan pada waktu penetapannya.
- (4) Dimasukkannya keberatan terhadap penetapan BBNKAA tidak menyebabkan tertundanya kewajiban membayar BBNKAA.
- (5) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya keberatan, belum atau tidak ada jawaban atau keputusan dari Gubernur Cq. Kepala Dinas Pendapatan Daerah maka keberatan BBNKAA dianggap diterima.

BAB X
PENGAWASAN
Pasal 17

- (1) Dalam hal tertentu Gubernur dapat menetapkan para pejabat yang ditugaskan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan di atas air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila diperlukan, pemilik, pengurus dan pemakai tempat penyimpanan kendaraan di atas air wajib memberikan petunjuk dan keterangan yang dianggap perlu oleh petugas guna pemeriksaan dan penelitian.
- (3) Jika perlu untuk memeriksa tempat penyimpanan kendaraan di atas air, dapat diminta bantuan dari Instansi yang berwenang.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Provinsi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan

- tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 19

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 20

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, tidak dapat dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku efektif selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 27 Oktober 2005

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

cap / ttd

A. TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 27 Oktober 2005

PLH. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

cap / ttd

JAMBRI BUSTAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2005 NOMOR 14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 10 TAHUN 2005

T E N T A N G

BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah, maka penerimaan daerah khususnya dari sektor pajak daerah perlu ditingkatkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah.

Sejalan dengan itu, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang di dalamnya terdapat beberapa jenis pajak daerah yang baru diantaranya jenis pajak kendaraan di atas air yang merupakan pajak Pemerintah Provinsi.

Atas dasar itu, maka disusunlah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air, sebagai alat kontrol atau pengawasan bagi kepemilikan kendaraan di atas air, sehingga akan tercipta unsur keselamatan dan ketertiban pada alur pelayaran perairan daratan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini, maka diharapkan penerimaan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah khususnya yang bersumber dari penerimaan bea balik nama kendaraan di atas air akan meningkat, dan pada gilirannya dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s.d 2 : Cukup Jelas.

Pasal 3 ayat (1) s.d (2): Cukup Jelas.

ayat (3)

huruf a

: Yang dimaksud kendaraan di atas air dengan ukuran isi kotor kurang dari 20 m³ atau kurang dari GT.7 adalah kendaraan di atas air yang dioperasikan di perairan daratan dan pesisir.

huruf b s.d d : Cukup Jelas.

ayat (4) s.d (6): Cukup Jelas.

ayat (7)

huruf a dan b : Dikecualikan dari BBNKAA adalah penyerahan hak milik atas kendaraan di atas air milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing, Lembaga Internasional dan Kendaraan di Atas Air yang bersifat perintis.

huruf c

: Yang dimaksud kendaraan di atas air yang bersifat perintis adalah kendaraan di atas air yang digunakan untuk pelayanan angkutan perintis.

Pasal 4 : Cukup Jelas.

Pasal 5

: Dasar pengenaan BBNKAA adalah nilai jual kendaraan di atas air yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6 s.d 22

: Cukup Jelas.